

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan di Bawah Umur dan Batas Usia Perkawinan

1. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan terciptanya kerukunan dalam berumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmah merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-qur'an sebagai suatu perjanjian atau ikatan yang paling suci, paling kokoh antara suami dan istri, teguh dan kuat.¹

Secara terminologi perkawinan dan pernikahan itu sama, maksud dari keduanya yakni suatu akad perjanjian yang memberikan keluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan.²

Menurut Abdurrahman Al Jaziri menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas bahwa pengertian perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan suka sama suka. Maka, jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Dengan demikian, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan mengikat janji dalam perkawinan mempunyai keabsahan penuh menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak untuk melaksanakan pernikahan.³

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 130.

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 3.

³ Bani Ahmad Saebani, *Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

Perkawinan tidak hanya dilihat dari peristiwa ibadah semata, namun perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki berbagai konsekuensi akibat hukum, mengenai arti pentingnya sebuah Perundang-undangan dalam perkawinan yakni untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat secara umum.⁴

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan bahwa seseorang yang belum dewasa atau belum *baligh*. Menurut para ahli Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek kesehatan juga sangat berbahaya, walaupun para pelaku perkawinan di bawah umur telah mengalami haid dan mimpi basah tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak penyakit yang dapat menyerang keduanya. Misalnya bagi perempuan akibat dari rahim yang belum terlalu kuat akan mengakibatkan lemahnya kandungan.⁵

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan Perspektif Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat perkawinan ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Syarat perkawinan telah dirinci dalam Undang-Undang perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 Ayat-Ayat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴ Bani Syarif Maulana, Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-undang Perkawinan Dalam Masalah Batas usia Perkawinan, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14, no. 1, (2019), 24.

⁵ Muthiah Aulia, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Baru Press, 2017), 95.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), (4) Pasal ini atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan pendapat maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3), (4) dalam Pasal ini.
- f. Ketentuan pada Pasal Ayat (1) sampai Ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Selanjutnya Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat persyaratan yang lebih rinci yakni berkenaan dengan calon pasangan laki-laki dan perempuan. Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon mempelai 19 Tahun. Akan tetapi perkawinan di bawah umur adalah hal lazim bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan, karena kebanyakan dari mereka masih melihat sejarah dan sudah menjadi suatu tradisi kebiasaan dari generasi ke generasi yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak hanya melihat dari sejarah bisa saja terjadi karena maraknya pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja yang tidak peduli dengan norma agama, sehingga mengakibatkan perkawinan hamil di luar nikah maka terjadilah perkawinan di bawah umur.⁶

⁶ Ach, Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, 19, no. 1, (Mei 2018), 92.

2. Batas Usia Perkawinan

Mengenai kedewasaan merupakan masalah yang sangat penting khususnya dalam hal perkawinan karena terkadang hal tersebut membawa pengaruh dalam kehidupan dan keberhasilan berumah tangga, karena orang yang sudah dewasa secara mental dan fisik belum tentu dapat membina rumah tangga secara baik, apalagi orang yang masih muda dan bukan waktunya untuk berumah tangga. Belum tentu dapat menyelesaikan persoalan yang datang dalam rumah tangga, oleh karena itu kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.

William James dan Carilange mengatakan emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan yang datang dari luar. Usia perkawinan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Sehingga terciptalah perkawinan yang bahagia tanpa ada perpisahan dengan sebuah perceraian yang diakibatkan dengan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa dan emosional dan fisik dari suami istri.⁷

Berdasarkan pengertian di atas usia menurut Hukum Positif telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia 19 Tahun, dengan tujuan memberikan kepastian dalam pernikahan dan manfaat. Akan tetapi masyarakat Indonesia jarang sekali untuk mematuhi hukum yang telah berlaku padahal hukum ditetapkan untuk kemaslahatan diri kita sendiri, akibatnya perkawinan di bawah umur masing terjadi baik itu menganut tradisi kebiasaan dari generasi ke generasi atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

⁷ Olivia Fitria, Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Lex Jurnalica*, 12, no. 3, (Desember 2015), 93.

Al-Quran dan Hadist pun tidak membahas dan menyebutkan secara spesifik terkait tentang batasan usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, hanya saja persyaratan yang ada di dalam agama islam yakni sudah baligh, berakal sehat, telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga bisa memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan. Al-Quran pun hanya menetapkan melalui tanda-tanda dan isyarat, kemudian diberikan kepada ranahnya yaitu Fikih untuk menentukan batasan usia sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dan telah disesuaikan dengan hukum yang telah diundangkan dan diserahkan lagi kepada pembentukan Peraturan Perundang-undangan disuatu Negara.⁸

Peraturan terhadap batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seorang anak sangat mutlak diperlukan karena berkaitan erat dengan permasalahan kependudukan, hak anak berupa pendidikan dan kesehatan.⁹

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan rekomendasi perkawinan yang ideal bagi laki-laki 25 Tahun dan 21 Tahun bagi perempuan. Karena usia tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana usia 18 Tahun tergolong belum dewasa. Pada dasarnya penentuan umur tersebut dalam sebuah perkawinan dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani atau fungsi biologis secara psikis tentang hubungan antara suami-istri yang akan menimbulkan trauma psikis kepanjangan dalam jiwa anak atau menyesali dengan kehidupannya. Selain itu ikatan perkawinan akan hilang, dan hak untuk

⁸ Zulfiani, Samudra Keadilan: Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum*, 12, no. 2, 215.

⁹ Bani Syarif Maulana, Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia, Wacana Pembaharuan Undang-undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, Yingyang: *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 25.

berpendidikan, hak bermain akan hilang yang biasa dilakukan oleh remaja-remaja seusianya.¹⁰

Di Indonesia sendiri memiliki banyak Undang-Undang yang berbeda-beda dalam mengatur sebuah permasalahan. Disetiap Undang-Undangnya memiliki versi yang berbeda menurut kondisi masing-masing, salah satunya yakni Peraturan tentang batas minimal usia kedewasaan. Adapaun perbandingan batas minimal usia kedewasaan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Batasan Usia Dewasa

NO.	UNDANG-UNDANG	BATAS USIA
1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 Tahun
2.	KUHPerduta	Pasal 330 KUHPerduta pada usia 21 Tahun atau pernah melangsungkan perkawinan
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan anak yang masih dalam kandungan
4.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak	Pasal 1 Poin 3 Minimal Usia 12 Tahun dan Maksimal Usia 18 Tahun

¹⁰ Sri Rahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Alumni Fakultas Syariah UIN Banten, 2020, 94.

NO.	UNDANG-UNDANG	BATAS USIA
5.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Konvensi Anak	Pasal 1 Berusia 18 Tahun ¹¹

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pada dasarnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan kehidupan dimuka bumi ini melalui hal yang telah dibenarkan secara syariat islam dan negara yakni melalui perkawinan.

Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kesiapan serta kematangan dalam membina rumah tangga. Kesiapan dan kematangan itulah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam terjadinya penyimpangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang maka orang tua calon mempelai baik dari laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama disertai persyaratan yang harus dipenuhi dan juga alasan yang melatarbelakngi diajukannya permohonan tersebut.¹²

Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Hukum ataupun Undang-Undang yang seharusnya berlaku secara Formil.¹³

¹¹ Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8, no. 2, 2016, 67.

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 71.

¹³ Zulkifli dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 143.

Jadi Dispensasi atau *Disoesatie* merupakan pengecualian berdasarkan aturan yang secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pertimbangan dan pembebasan dari suatu larangan ataupun kewajiban. Dispensasi juga dapat diartikan permintaan pengecualian hukum yang asalnya tidak boleh karena belum mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan yang sah, sehingga harus mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin agar dapat melangsungkan perkawinan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) perkawinan diizinkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 Tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 Tahun. Sejalan dengan perkembangan zaman ketentuan usia perkawinan perlu disesuaikan lagi, sehingga demikian lahirlah Undang-Undang yang telah diperbarui mengatur ulang batas minimal usia untuk menikah yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 Tahun.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks muncul suatu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Lunturnya nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal tersebut biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah, akibatnya orang tua harus menutup aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.¹⁶

Adanya perubahan batas usia perkawinan akibat yang ditimbulkan justru menyebabkan semakin

¹⁴ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya, 1999), 90.

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan. *1 Tahun 1974*.

¹⁶ Bagus Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi, *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, 20, no. 2, 2013, 302.

banyaknya pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Permasalahan ini perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama hanya sebagai upaya terakhir terhadap permasalahan perkawinan di bawah umur sehingga harus ada langkah antisipatif agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur dari orang tua sebagai tempat pertama tumbuh kembangnya anak. Hal tersebut merupakan salah satu upaya penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁷

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah merupakan pengecualian yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk melaksanakan perkawinan. Dispensasi Nikah diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.¹⁸

Diperbolehkannya mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama bagi seorang anak yang ingin melakukan perkawinan namun usianya masih di bawah umur terdapat pada Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan”. Pengadilan setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, sehingga Pengadilan memberikan

¹⁷ Di peroleh dari Materi Presentasi oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung MA RI) dengan judul “Peran Hakim Melindungi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin” pada Tanggal 16 Oktober 2020.

¹⁸ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

Dispensasi Nikah dengan suatu ketetapan. Salinan penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melakukan perkawinan.¹⁹

Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah dibuat dalam bentuk Permohonan (*Valuntair*), bukan berbentuk gugatan. Adapapun syarat-syarat Dispensasi Nikah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan.
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang di materai di kantor pos.
- c. Foto copy KTP 1 lembar.
- d. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
- e. Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang di matrai di kantor pos.

Adapun prosedur pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan yang sudah dibuat dan ditanda tangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- b. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Membayar sesuai dengan yang tertera pada SKUM.
- c. Calon pemohon kemudian menghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 4.

- mengadili perkara dalam sebuah penetapan Majelis hakim.
- e. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang panitera sidang.
 - f. Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama hakim anggotanya mempelajari, ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara akan disidangkan.
 - g. Berdasarkan perintah hakim/ketua majelis, jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah supaya hadir dalam persidangan pada hari, tanggal, jam sebagaimana yang telah ditetapkan.²⁰

C. Perlindungan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut r.a Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur yang muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang masih di bawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Begitupun dengan Hukum Positif Indonesia juga memberikan pengertian anak seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.²¹

Sebagian besar anak yang masih di bawah umur kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat yakni kawin hamil. Terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) – Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ Muhajir, Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6, no. 2, Desember 2019, 147.

²¹ Amanda Tikha Santriati, Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1, no.1, (2020), 2.

1. Seseorang yang hamil di luar pernikahan bisa dinikahkan dengan laki laki yang telah menghamilinya.
2. Pernikahan wanita hamil di luar nikah yang telah disebutkan pada Ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu anaknya lahir.
3. Dengan dilaksanakannya pernikahan pada saat wanita tersebut hamil tidak perlu pernikahannya diulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan di dalam hukum islam terdapat ketentuan yang tidak membolehkan untuk menikahi seorang wanita yang sedang hamil:

1. Perkawinan wanita hamil boleh untuk dinikahi oleh laki-laki yang telah menghamilinya dengan ketentuan usia kandungannya kurang dari 6 Bulan. Apabila usia kandungannya lebih dari 6 Bulan maka perkawinan tersebut tidak sah.
2. Perkawinan tidak sah apabila wanita yang hamil akibat perbuatan zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Maka akad nikah yang terjadi antara wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang telah menghamilinya maka akad di dalam pernikahan tersebut fasid dan wajib untuk dibatalkan.²²

Pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kebolehan melaksanakan perkawinan untuk wanita yang sedang hamil ini bisa dikatakan Kontroversial karena akan memicu perdebatan dan tidak selaras dalam berpendapat dari semua kalangan. Pendapat yang melawan tentu akan menimbulkan rasa keberatan dengan ketetapan yang dinilai longgar dan dapat dimungkinkan ketetapan ini malah justru hanya akan dijadikan sebagai Payung Hukum Legalisasi Perzinahan. Pada pasal ini tidak adanya sanksi atau hukuman bagi para pezina melainkan memberikan solusi kepada seseorang yang telah hamil akibat perzinahan untuk segera melaksanakan perkawinan.²³

²² Junawaroh, Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Masa Iddah), *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21, no. 2, (2020), 333.

²³ Rezky Yulianty, Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama, *Hukum Pidana Islam*, 13.

Terdapat acuan ataupun landasan dalam melaksanakan perkawinan. Undang-undang tersebut sudah tercantumkan prinsip atau asas tentang perkawinan. Mengenai prinsip ataupun asas perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, dengan itu dari masing-masing suami dan istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar bisa lebih mengembangkan kepribadian dalam menggapai kesejahteraan spiritual dan material Berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Sesungguhnya perkawinan yakni sah apabila telah dilakukan menurut hukum terhadap masing-masing agama dan keyakinan.
3. Maka tiap-tiap perkawinan harus ditulis menurut Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.
4. Asas di dalam perkawinan yakni monogami kecuali untuk suami yang di dalam agamanya memperbolehkan menikah lebih dari satu tapi tetap dengan izin Pengadilan.
5. Perkawinan wajib akan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan.
6. Berkenaan dengan telah matang jiwa dan raganya hal itu maka di dalam Undang-Undang telah menentukan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni usia 19 Tahun.
7. Hak dan kewajiban beserta kedudukan suami dan istri yakni seimbang.²⁴

Terkait Perkawinan anak tentu saja bersinggungan dan berkaitan dengan Perlindungan Hukum. Mengenai Perlindungan Hukum tersebut terhadap anak dilakukan dengan melihat kepada Peraturan Perundang-Undang Nasional serta Peraturan Internasional. Yang seluruhnya mencakup kepada kedua Aspek Perlindungan yakni Perlindungan Yuridis dan Perlindungan Non Yuridis. Perlindungan Yuridis melingkupi pemeliharaan mengenai hak keperdataan dari seorang anak.²⁵

²⁴ Mediaya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), 65.

²⁵ Silvia Fatmah Nurushshobah, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah dan Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 123.

Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur tentang pengertian Anak. Tujuan dan maksud dari perlindungan yakni hak dan kewajiban dari suatu negara dalam melaksanakannya serta dorongan untuk mendukung terhadap masyarakat dan keluarga. Hak Keperdataan dari seorang anak telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Sedangkan dalam Aspek Perlindungan Non Yuridis yakni meliputi kesehatan, kesejahteraan anak, dan terkait dengan perlindungan dan penjagaan.²⁶

Jika melihat dari kedua Peraturan Perundang-Undangan terhadap perkawinan dan perlindungan anak sepatutnya orang tua paham akan hal tersebut perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperuntukan untuk orang dewasa dan telah mampu membina keluarga yang damai, bahagia dan berlandaskan kepada kepercayaan agama masing-masing.²⁷

Dengan demikian banyak persoalan perlindungan hukum mengenai seorang anak, yang sering terjadi adalah mengenai hak-hak anak di bawah umur akibat hamil di luar dari ikatan perkawinan sejatinya harus dilindungi atas hak-haknya bukan berarti anak tersebut sudah tidak lagi mendapatkan hak-haknya dikarenakan sudah melanggar norma-norma dalam hukum.

Khususnya orang tua dan keluarga merupakan anggota atau pihak yang paling utama berkewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap terpenuhinya hak anak tersebut, kewajiban yang harus ditempuh oleh orang tua yakni mengkawinkan dengan cara mengajukan Permohonan

²⁶ Siti Hartini, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Anak dalam Penetapan Dispensasi Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 13, no. 7, 2020, 1117-1118.

²⁷ Suriyanto, Analisis Perkawinan Anak di Usia Dini Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *Journal Of Law and Policy Transformation*, 5, no. 2, (2020), 132-133.

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan perkawinan agar dapat status dimata masyarakat dan hukum. Dalam kasus ini mengenai anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan tetap harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dimilikinya, siapapun orangnya mau itu anak-kanak, laki-laki dan wanita, orang dewasa selama mereka warga negara Indonesia maka Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur lebih lanjut terhadap hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan pernikahan, akan tetapi seorang anak yang hamil di luar ikatan pernikahan tetaplah seorang anak yang memiliki hak-haknya yang harus terpenuhi dan haknya tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Anak. Sehingga perkawinan tersebut sebagai jalan keluar terhadap kejadian luar biasa yang sejatinya merupakan hal yang tidak berlakunya penyimpangan dari Peraturan Perundang-undangan secara menyeluruh dikarenakan Perlindungan Hukum yang Bersifat Yuridis salah satunya merupakan hak anak secara Konstitusional. Dimana pembenaran mengenai dirinya melalui Perkawinan dan Bayi yang ada dalam kandungannya melalui pencatatan akta kelahiran dan pendudukan merupakan bagian dari hak keperdataan yang termasuk juga dari bagian perlindungan hukum.²⁸

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait penelitian terhadap kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki andil yang begitu penting dalam mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori-teori yang ada kaitanya

²⁸ Siti Hartini “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Anak dalam Penetapan Dispensasi Akibat Kehamilan di Luar Nikah” *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 1122.

dengan judul yang akan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Adapun skripsi dan jurnal untuk bahan rujukan sebagai berikut:

Jurnal dengan judul “*Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”. Penelitian ini difokuskan pada perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan akibat hukum bagi orang tua yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan adanya fokus tersebut dapat disimpulkan sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang. Dengan adanya perkawinan di bawah umur dikawatirkan akan membelenggu hak anak dan menghentikan harapan anak untuk hidup dan perkawinan di bawah umur dikatakan illegal atau tidak sah karena bentuk pelanggaran terhadap hukum positif yakni terkhusus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal dengan judul “*Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”. Penelitian ini memfokuskan pada Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) yaitu dalam hal penyimpangan terdapat pada Ayat (2) dapat meminta pengecualiaan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c yakni orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui perlindungan anak.²⁹

Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak di Bawah Umur yang Hamil di Luar Ikatan*”

²⁹ Reni Nuraeni, Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13, no. 2, (2018).

Perkawinan". Penelitian ini difokuskan pada penyebab anak di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan, perlindungan hukum, dan upaya hukumnya. Dengan adanya fokus tersebut dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap hak anak didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan upaya hukum yang harus dilakukan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang perkawinan bahwa bisa atau tidaknya menikah dengan syarat harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, wali maupun Pengadilan.³⁰

Dari uraian jurnal dan skripsi di atas maka dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah dan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kudus, dengan adanya fokus ini mengetahui validitas terkait penulisan yang penulis akan lakukan, sehingga dalam penelitian terdahulu penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi dan jurnal yang memiliki subyek sama tetapi dalam perspektif yang berbeda. Hal ini untuk membuktikan bahwa dalam penulisan yang penulis lakukan yakni murni dan jauh dari pada upaya plagiat.

E. Kerangka Berfikir

Perkawinan yakni sebuah hubungan yang sakral yang mempunyai akibat sangat besar terhadap pelakunya, bahkan islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang sangat besar. Di dalam perkawinan tentu diharapkan perkawinan yang melahirkan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam membangun keluarga perlu melihat kemampuan dan kesiapan sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan, tetapi disisi lain banyak yang melakukan perkawinan karena telah hamil di luar nikah sehingga harus melaksanakan perkawinan tersebut untuk menutup aib keluarga.

³⁰ Gusti Erdiah Widianingrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak di Bawah Umur yang Hamil di Luar Ikatan Perkawinan, Skripsi*.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

